

PUTUSAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES – KABUPATEN SIGI
2018

PUTUSAN NOMOR : 004/PS.26.11/VIII/2018, 5 HLM

PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES OLEH BAWASLU
KABUPATEN SIGI

ABSTRAK	:	-	Bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi menerima Permohonan Sengketa Proses Pemilu antara Nursia, S.Pd.,MM Dengan Termohon KPU Kabupaten Sigi dengan obyek gugutan Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor : 528/HK.03-1/Kpt/7210/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019. Atas perkara tersebut Bawaslu Kabupaten Sigi menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan mengacu dalam Pasal 468 <i>Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.</i>
		-	Dasar hukum dalam penyusunan putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
		-	Dalam putusan mediasi penyelesaian sengketa proses dengan termohon KPU Kabupaten Sigi memuat uraian pemohon, uraian Sengketa Pemohon, pendirian Pemohon, pendirian Termohon, serta Kesepakatan Para Pihak untuk mencapai mufakat.
CATATAN	:	-	Putusan Mediasi ini diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Sigi dan diucapkan dihadapan Para Pihak pada hari Rabu tanggal 29 Bulan 08 Tahun 2018.
		-	Majelis Mediasi terdiri dari 1) Steny Marini Pettalolo, S.Sos, sebagai ketua Mediator 2) Agus Salim,S.H., sebagai anggota 3) Dewi Tisnawaty, S.H sebagai anggota.
		-	Sidang Mediasi penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum dihadiri oleh Mediator terdiri dari 1) Steny Marini Pettalolo, S.Sos, sebagai ketua 2) Agus Salim,S.H., sebagai anggota 3) Dewi Tisnawaty, S.H sebagai anggota, dan dibantu oleh Rahmat Latjinala, S.H.,M.Si. sebagai sekretaris, serta disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.